



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2016/PN.Rah

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LAURENSIUS LA MBOLOSI**
Tempat Lahir : Labasa
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 15 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl. La Ode Pandu No. 5 Kecamatan
Katobu Kabupaten Muna
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri pada tanggal 19 Juli 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 08 Agustus 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 05 Oktober 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal 04 November 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 10 November 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 November 2016 s/d tanggal 09 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 12 Oktober 2016, Nomor : 177/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 12 Oktober 2016 Nomor : 147/Pen.Pid/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 06 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sarif Albanda, SKM. Bin La Sanda, S.Ag. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta korban luka berat dan luka ringan, yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Laurensius La Mbolosi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE warna hitam dan STNK Aslinya dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan



pidana sebelumnya begitu pula terhadap terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu sebagai berikut :

Pertama :

"Bahwa ia terdakwa LAURENSIUS LA MBOLOSI pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2016, sekitar jam 14.40 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat diatas jalan umum poros Raha-Tampo, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam hal ini YOHANES OSI Alias LA OSI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Dimana sebelumnya korban YOHANES OSI Alias LA OSI bersama teman-temannya yang lain antara lain saksi AMBROSIOUS DERIS Alias DERIS, JORDI GILBERTUS, FLAFIANUS LEVI, ERDIN FANDER CLEMENS dan DEO PETRUS KANEL sedang menunggu mobil di Laino yang akan menuju arah Tampo namun saat itu sudah tidak ada mobil yang menuju arah Tampo dan kemudian pada saat itu pula korban dan teman-temannya yang lain meminta tolong kepada Pengemudi Mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE Warna Hitam yang dikemudikan oleh tersangka agar mengantar kami ke Asrama Kelauatan tepatnya di Kelurahan Tampo dan pada saat itu pula tersangka mengemudikan Mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE Warna Hitam dengan memuat 6 (enam) Orang penumpang diantaranya : YOHANES OSI Alias LA OSI, AMBROSIOUS DERIS Alias DERIS, JORDI GILBERTUS, FLAFIANUS LEVI, ERDIN FANDER CLEMENS dan DEO PETRUS KANEL di bak mobil bagian belakang, namun sebelum tiba ditempat tujuan tepatnya diatas jalan umum poros Raha-Tampo di Desa Lasalepa, Kec. Lasalepa Kab. Muna dari arah selatan menuju utara saat melewati tikungan, mobil yang melaju dalam kecepatan tinggi tersebut saat memasuki



jalan menikung berusaha menghindari mobil dari arah berlawanan dan karena tidak ada upaya tersangka sebelumnya untuk mengurangi kecepatan ataupun pengereman maka mobil tersebut hilang kendali ke bahu jalan sebelah kiri hingga kemudian menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri dari arah Selatan ke Utara yang mengakibatkan sebagian penumpang terjatuh dari atas mobil tersebut dimana diantara Enam penumpang tersebut 1 (Satu) Orang meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu Sdr. YOHANES OSI Alias LA OSI, 1 (Satu) Orang Luka Berat yaitu AMBROSIUS DERIS Alias DERIS dan 2 (Dua) Orang Luka Ringan yaitu JORDI GILBERTUS dan FLAFIANUS LEVI sementara 2 (Dua) Orang Penumpang lainnya tidak mengalami luka-luka, selanjutnya para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna guna mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut, dimana korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dari RSUD Kabupaten Muna No. 353/036/VER/2016, tanggal 17 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. MUFA'ANIM dokter pada RSUD Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan Ver Mayat terhadap YOHANES OSI Alias LA OSI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada bagian atas dahi dengan ukuran 3,5 x 0,5 Cm (tiga koma lima kali nol koma lima centimeter) tepi luka tidak rata ;
- Terdapat luka robek bagian tengah dahi dengan ukuran 2,5 x 0,5 Cm (dua koma lima kali nol koma lima centimeter) tepi luka tidak rata ;
- Terdapat luka robek dan lecet pada pangkal hidung dengan ukuran 1 x 0,5 Cm (satu kali nol koma lima centimeter) tepi luka tidak rata ;
- Terdapat luka robek sudut luar kelopak mata kanan dengan ukuran 0,5 x 0,3 cm (nol koma lima kali nol koma tiga Centimeter) tepi luka rata ;



- Terdapat luka robek pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran 1 x 0,2 Cm (satu kali nol koma dua centimeter) tepi luka tidak rata ;
- Patah tulang tertutup ujung paha kanan ;
- Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 2 x 1,5 Cm (dua kali satu koma lima Centimeter) ;

Kesimpulan :

Kedua tersebut diatas disebabkan oleh karena Persentuhan dengan Benda Tumpul Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N

Kedua :

"Bahwa ia terdakwa LAURENSIUS LA MBOLOSI pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2016, sekitar jam 14.40 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat diatas jalan umum poros Raha-Tampo, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dalam hal ini AMBROSIUS DERIS Alias DERIS, yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Dimana sebelumnya korban AMBROSIUS DERIS Alias DERIS bersama teman-temannya yang lain antara lain YOHANES OSI Alias LA OSI, JORDI GILBERTUS, FLAFIANUS LEVI, ERDIN FANDER CLEMENS dan DEO PETRUS KANEL sedang menunggu mobil di Laino yang akan menuju arah Tampo namun saat itu sudah tidak ada mobil yang menuju arah Tampo dan kemudian pada saat itu pula korban dan teman-temannya yang lain meminta tolong



kepada Pengemudi Mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE Warna Hitam yang dikemudikan oleh tersangka agar mengantar kami ke Asrama Kelautan tepatnya di Kelurahan Tampo dan pada saat itu pula tersangka mengemudikan Mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE Warna Hitam dengan memuat 6 (enam) Orang penumpang diantaranya : YOHANES OSI Alias LA OSI, AMBROSIUS DERIS Alias DERIS, JORDI GILBERTUS, FLAFIANUS LEVI, ERDIN FANDER CLEMENS dan DEO PETRUS KANEL di bak mobil bagian belakang, namun sebelum tiba ditempat tujuan tepatnya diatas jalan umum poros Raha-Tampo di Desa Lasalepa, Kec. Lasalepa Kab. Muna dari arah selatan menuju utara saat melewati tikungan, mobil yang melaju dalam kecepatan tinggi tersebut saat memasuki jalan menikung berusaha menghindari mobil dari arah berlawanan dan karena tidak ada upaya tersangka sebelumnya untuk mengurangi kecepatan ataupun pengereman maka mobil tersebut hilang kendali ke bahu jalan sebelah kiri hingga kemudian menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri dari arah Selatan ke Utara yang mengakibatkan sebagian penumpang terjatuh dari atas mobil tersebut dimana diantara Enam penumpang tersebut 1 (Satu) Orang meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu Sdr. YOHANES OSI Alias LA OSI, 1 (Satu) Orang Luka Berat yaitu AMBROSIUS DERIS Alias DERIS dan 2 (Dua) Orang Luka Ringan yaitu JORDI GILBERTUS dan FLAFIANUS LEVI sementara 2 (Dua) Orang Penumpang lainnya tidak mengalami luka-luka, selanjutnya para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna guna mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut, dimana korban berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Muna No. 353/038/VER/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada RSUD Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap AMBROSIUS DERIS Alias DERIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat 3 (tiga) luka robek pada lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran masing-masing;



- a. 1x0,5x0,3 cm (satu kali nol koma lima kali nol koma tiga senti meter);
- b. 1,5x1x0,5 cm (satu koma lima kali satu kali nol koma lima senti meter);
- c. 1x0,5x0,5 cm (satu kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter).
- Terdapat luka lecet pada siku kiri sisi luar dengan ukuran 5x3 cm (lima kali tiga centimeter)
- Terdapat luka robek pada tulang kering pada kaki sebelah kanan dengan ukuran 11x2x1 cm (sebelas kali dua kali satu centimeter);
- Terdapat luka robek pada punggung kaki kiri dengan ukuran 5x2x1 cm (lima kali dua kali satu centimeter)

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

D A N

Ketiga:

"Bahwa ia terdakwa LAURENSIUS LA MBOLOSI pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2016, sekitar jam 14.40 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat diatas jalan umum poros Raha-Tampo, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dalam hal ini JORDI GILBERTUS dan FLAFIANUS LEVI, dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Dimana sebelumnya korban JORDI GILBERTUS dan FLAFIANUS LEVI bersama teman-temannya yang lain antara lain YOHANES OSI Alias LA OSI, AMBROSIUS DERIS Alias DERIS ERDIN FANDER CLEMENS dan DEO PETRUS KANEL sedang menunggu mobil di Laino yang akan menuju arah Tampo namun saat itu sudah tidak ada mobil yang menuju arah Tampo dan kemudian pada saat itu pula korban dan teman-temannya yang lain meminta tolong kepada Pengemudi Mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE Warna Hitam yang dikemudikan oleh tersangka agar mengantar kami ke Asrama Kelauatan tepatnya di Kelurahan Tampo dan pada saat itu pula tersangka mengemudikan Mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE Warna Hitam dengan memuat 6 (enam) Orang penumpang diantaranya : YOHANES OSI Alias LA OSI, AMBROSIUS DERIS Alias DERIS, JORDI GILBERTUS, FLAFIANUS LEVI, ERDIN FANDER CLEMENS dan DEO PETRUS KANEL di bak mobil bagian belakang, namun sebelum tiba ditempat tujuan tepatnya diatas jalan umum poros Raha-Tampo di Desa Lasalepa, Kec. Lasalepa Kab. Muna dari arah selatan menuju utara saat melewati tikungan, mobil yang melaju dalam kecepatan tinggi tersebut saat memasuki jalan menikung berusaha menghindari mobil dari arah berlawanan dan karena tidak ada upaya tersangka sebelumnya untuk mengurangi kecepatan ataupun pengereman maka mobil tersebut hilang kendali ke bahu jalan sebelah kiri hingga kemudian menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri dari arah Selatan ke Utara yang mengakibatkan sebagian penumpang terjatuh dari atas mobil tersebut dimana diantara Enam penumpang tersebut 1 (Satu) Orang meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu Sdr. YOHANES OSI Alias LA OSI, 1 (Satu) Orang Luka Berat yaitu AMBROSIUS DERIS Alias DERIS dan 2 (Dua) Orang Luka Ringan yaitu JORDI GILBERTUS dan FLAFIANUS LEVI sementara 2 (Dua) Orang Penumpang lainnya tidak mengalami luka-luka, selanjutnya para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna guna mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut, dimana korban berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Muna No. 353/039/VER/2016, tanggal 25 Agustus



2016 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada RSUD Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap JORDI GILBERTUS menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada betis kanan sisi depan dengan ukuran 9,5x5x2,2 cm (sembilan koma lima kali lima kali dua koma dua senti meter);
- Terdapat 3 (tiga) kemerahan pada dahi dengan ukuran masing-masing;
 - a. 1,5x1 cm (satu koma lima kali satu senti meter);
 - b. 5x5 cm (lima kali lima senti meter);
 - c. 2x0,2 cm (dua kali nol koma dua senti meter).

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Muna No. 353/037/VER/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM dokter pada RSUD Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap FLAFIANUS LEVI menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran 4x0,5x1 cm (empat kali nol koma lima kali satu senti meter);
- Terdapat luka lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran 5x2 cm (lima kali dua senti meter);

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Benyamin Kaenda;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 14.40 Wita bertempat di atas jalan umum poros Raha-Tampo tepatnya di Desa Lasalepa Kec. Lasalepe Kab. Muna, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak saksi yaitu korban Yohanes Osi alias La Osi meninggal dunia serta beberapa teman korban mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, namun setelah kejadian saksi mendengar informasi melalui telepon bahwa anak saksi bernama Yohanes Osi alias La Osi berada di RSUD Raha dalam kondisi sudah meninggal, sehingga saat itu saksi langsung menuju RSUD Raha dan pada saat tiba di UGD RSUD Raha, saksi melihat Yohanies Osi alias La Osi sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saat di RSUD Raha saksi mendengar informasi korban Yohanies Osi mengalami kecelakaan saat menumpang kendaraan Suzuki Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa Laurensius La Mbolosi yang bergerak dari arah Raha menuju Tampo dan saat menikung di Desa Lasalepa kehilangan kendali dan menabrak pohon jati yang ada di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Yohanes Osi alias La Osi meninggal dunia, dimana saat di RSUD Raha saksi melihat kepala bagian belakang hancur, tangan dan kaki bagian pergelangan kiri patah, selain itu ada teman korban yang mengalami luka berat 1 (satu) orang, luka ringan 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang lainnya tidak mengalami luka;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Flafianus Levi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 14.40 Wita bertempat di atas jalan umum poros Raha-Tampo tepatnya di Desa Lasalepa Kec. Lasalepe Kab. Muna, telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudian oleh terdakwa;



- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yaitu Yohanes Osi alias La Osi, Ambrosius Deris alias Deris, Jordi Gilbertus, Erdin Fander Clemens dan Deo Petrus Kane minta tolong menumpang mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa untuk diantar ke Asrama Kelautan di Tampo dan saat itu kami duduk di bagian bak belakang, namun saat diperjalanan di jalan umum poros Tampo-Raha (Desa Lasalepa) Kec. Lasalepa Kab. Muna bergerak dengan kecepatan tinggi dan pada saat tikungan hilang kendali ke bahu jalan sebelah kiri sehingga mengalami kecelakaan yaitu menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Yohanes Osi alias La Osi meninggal dunia, Ambrosius Deris alias Deris mengalami luka berat, saksi dan Jordi Gilbertus mengalami luka ringan dan Erdin Fander Clemens serta Deo Petrus Kane tidak mengalami luka.
- Bahwa Cuaca hujan, sore hari, jalan agak menikung dan beraspal serta arus lalu lintas sepi dan lancar;
- Bahwa barang bukti Mobil Suzuki Pick Up No Pol. DT 9955 GE Warna hitam adalah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengalami kecelakaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Jordi Gilbertus;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 14.40 Wita bertempat di atas jalan umum poros Raha-Tampo tepatnya di Desa Lasalepa Kec. Lasalepe Kab. Muna, telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yaitu Yohanes Osi alias La Osi, Ambrosius Deris alias Deris, Flafianus Levi, Erdin Fander Clemens dan Deo Petrus Kane minta tolong menumpang mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa untuk diantar ke Asrama Kelautan di Tampo dan saat itu kami duduk di bagian bak belakang, namun saat diperjalanan di jalan umum poros Tampo-Raha (Desa Lasalepa) Kec. Lasalepa Kab. Muna bergerak dengan kecepatan tinggi dan pada saat tikungan hilang kendali



ke bahu jalan sebelah kiri sehingga mengalami kecelakaan yaitu menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Yohanes Osi alias La Osi meninggal dunia, Ambrosis Deris alias Deris mengalami luka berat, saksi dan Flafianus Levi mengalami luka ringan dan Erdin Fander Clemens serta Deo Petrus Kane tidak mengalami luka.
- Bahwa Cuaca hujan, sore hari, jalan agak menikung dan beraspal serta arus lalu lintas sepi dan lancar;
- Bahwa Barang bukti Mobil Suzuki Pick Up No Pol. DT 9955 GE Warna hitam adalah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengalami kecelakaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Titin Ansanur Binti La Ode Ritende;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 14.40 Wita bertempat di atas jalan umum poros Raha-Tampo tepatnya di Desa Lasalepa Kec. Lasalepe Kab. Muna, telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk lalu mendengar bunyi seperti tabrakan sehingga saksi menuju arah bunyi tersebut, dimana saat itu saksi melihat mobil Suzuki Pick Up No. Pol DT 9955 GE mengalami kecelakaan yang dikemudikan oleh terdakwa dengan memuat 6 (enam) orang penumpang, dimana diantara 6 (orang) penumpang tersebut ada yang meninggal dunia di tempat kejadian 1 (satu) orang, luka berat 1 (satu) orang, luka ringan 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang lainnya tidak mengalami luka;
- Bahwa Cuaca hujan, sore hari, jalan agak menikung dan beraspal serta arus lalu lintas sepi dan lancar;
- Bahwa barang bukti Mobil Suzuki Pick Up No Pol. DT 9955 GE Warna hitam adalah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengalami kecelakaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Erdin Fander Clemens;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 14.40 Wita bertempat di atas jalan umum poros Raha-Tampo tepatnya di Desa Lasalepa Kec. Lasalepe Kab. Muna, telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudian oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yaitu Yohanes Osi alias La Osi, Ambrosius Deris alias Deris, Flafianus Levi, Jordi Gilbertus dan Deo Petrus Kane minta tolong menumpang mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa untuk diantar ke Asrama Kelautan di Tampo dan saat itu kami duduk di bagian bak belakang, namun saat diperjalanan di jalan umum poros Tampo-Raha (Desa Lasalepa) Kec. Lasalepa Kab. Muna bergerak dengan kecepatan tinggi dan pada saat tikungan hilang kendali ke bahu jalan sebelah kiri sehingga mengalami kecelakaan yaitu menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Yohanes Osi alias La Osi meninggal dunia, Ambrosius Deris alias Deris mengalami luka berat, Jordi Gilbertus dan Flafianus Levi mengalami luka ringan dan Erdin Fander Clemens serta Deo Petrus Kane tidak mengalami luka.
- Bahwa Cuaca hujan, sore hari, jalan agak menikung dan beraspal serta arus lalu lintas sepi dan lancar;
- Bahwa barang bukti Mobil Suzuki Pick Up No Pol. DT 9955 GE Warna hitam adalah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengalami kecelakaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ambrosius Dersis Alias Dersis;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 14.40 Wita bertempat di atas jalan umum poros Raha-Tampo tepatnya di Desa Lasalepa Kec. Lasalepe Kab. Muna, telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudian oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yaitu Yohanes Osi alias La Osi, Erdin Fander Clemens, Flafianus Levi, Jordi Gilbertus dan Deo Petrus Kane minta tolong menumpang mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa untuk diantar ke Asrama Kelautan di Tampo dan saat itu kami duduk di bagian



bak belakang, namun saat diperjalanan di jalan umum poros Tampo-Raha (Desa Lasalepa) Kec. Lasalepa Kab. Muna bergerak dengan kecepatan tinggi dan pada saat tikungan hilang kendali ke bahu jalan sebelah kiri sehingga mengalami kecelakaan yaitu menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Yohanes Osi alias La Osi meninggal dunia, saksi mengalami luka berat, Jordi Gilbertus dan Flafianus Levi mengalami luka ringan dan Erdin Fander Clemens serta Deo Petrus Kane tidak mengalami luka.
- Bahwa cuaca hujan, sore hari, jalan agak menikung dan beraspal serta arus lalu lintas sepi dan lancar;
- Bahwa barang bukti Mobil Suzuki Pick Up No Pol. DT 9955 GE Warna hitam adalah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengalami kecelakaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Deo Petrus Kanel;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 14.40 Wita bertempat di atas jalan umum poros Raha-Tampo tepatnya di Desa Lasalepa Kec. Lasalepe Kab. Muna, telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudian oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yaitu Yohanes Osi alias La Osi, Ambrosius Deris alias Deris, Flafianus Levi, Jordi Gilbertus dan Erdin Fander Clemens minta tolong menumpang mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa untuk diantar ke Asrama Kelautan di Tampo dan saat itu kami duduk di bagian bak belakang, namun saat diperjalanan di jalan umum poros Tampo-Raha (Desa Lasalepa) Kec. Lasalepa Kab. Muna bergerak dengan kecepatan tinggi dan pada saat tikungan hilang kendali ke bahu jalan sebelah kiri sehingga mengalami kecelakaan yaitu menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Yohanes Osi alias La Osi meninggal dunia, Ambrosius Deris alias Deris mengalami luka berat, Jordi Gilbertus dan Flafianus Levi mengalami luka ringan dan Erdin Fander Clemens serta saksi tidak mengalami luka.



- Bahwa cuaca hujan, sore hari, jalan agak menikung dan beraspal serta arus lalu lintas sepi dan lancar;
- Bahwa barang bukti Mobil Suzuki Pick Up No Pol. DT 9955 GE Warna hitam adalah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengalami kecelakaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);
Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 14.40 Wita bertempat di atas jalan umum poros Raha-Tampo tepatnya di Desa Lasalepa Kec. Lasalepe Kab. Muna, telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudian oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE bersama penumpang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Yohanes Osi alias La Osi, Ambrosius Deris alias Deris, Jordi Gilbertus, Flafianus Levi, Erdin Fander Clemens dan Deo Petrus Kane dari Raha menuju Asrama Kelautan di Tampo yang duduk di bagian bak belakang, namun saat diperjalanan di jalan umum poros Tampo-Raha (Desa Lasalepa) Kec. Lasalepa Kab. Muna terdakwa yang saat itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan pada saat tikungan berusaha menghindari mobil yang dari arah berlawanan sehingga terdakwa hilang kendali ke bahu jalan sebelah kiri dan menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri yang mengakibatkan sebahagian penumpang terjatuh dari atas mobil;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Yohanes Osi alias La Osi meninggal dunia di tempat kejadian, Ambrosius Deris alias Deris mengalami luka berat, Jordi Gilbertus dan Flafianus Levi mengalami luka ringan dan 2 (dua) orang lainnya tidak mengalami luka.



- Bahwa Cuaca hujan, sore hari, jalan agak menikung dan beraspal serta arus lalu lintas sepi dan lancar;
- Bahwa ada upaya keluarga untuk bertemu dengan keluarga korban yang meninggal namun tidak diterima dan ada bantuan keluarga kepada keluarga korban meninggal tetapi melalui keluarga terdakwa, sementara untuk korban lainnya ada bantuan dan surat pernyataan damai;
- bahwa barang bukti Mobil Suzuki Pick Up No Pol. DT 9955 GE Warna hitam adalah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE warna hitam dan STNK Aslinya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Mayat No. 353/036/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna.
- Visum et Repertum No. 353/038/VER/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna.
- Visum et Repertum No. 353/037/VER/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna.
- Visum et Repertum No. 353/039/VER/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 14.40 Wita bertempat di atas jalan umum poros Raha-Tampo tepatnya di Desa Lasalepa Kec. Lasalepe Kab. Muna, telah terjadi



kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudian oleh terdakwa Laurensius La Mbolosi;

- Bahwa benar awalnya terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE bersama penumpang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Yohanes Osi alias La Osi, Ambrosius Deris alias Deris, Jordi Gilbertus, Flafianus Levi, Erdin Fander Clemens dan Deo Petrus Kane dari Raha bergerak menuju Asrama Kelautan di Tampo yang duduk di bagian bak belakang, namun saat diperjalanan di jalan umum poros Tampo-Raha (Desa Lasalepa) Kec. Lasalepa Kab. Muna terdakwa yang saat itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan pada saat tikungan berusaha menghindari mobil yang dari arah berlawanan sehingga terdakwa hilang kendali ke bahu jalan sebelah kiri dan menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri yang mengakibatkan sebahagian penumpang terjatuh dari atas mobil;
- Bahwa benar kendaraan yang terdakwa kemudikan adalah mobil khusus angkutan barang dan bukan untuk penumpang orang;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban Yohanes Osi alias La Osi meninggal dunia di tempat kejadian, Ambrosius Deris alias Deris mengalami luka berat, Jordi Gilbertus dan Flafianus Levi mengalami luka ringan dan 2 (dua) orang lainnya tidak mengalami luka.
- Bahwa benar Cuaca hujan, sore hari, jalan agak menikung dan beraspal serta arus lalu lintas sepi dan lancar;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Laurensius La Mbolosi, korban Yohanes Osi meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Mayat No. 353/036/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat an. Yohanes Osi alias La Osi pada tanggal 17 Juli 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan luar :
 - Nampak keluar darah dari mulut.
 - Tidak nampak gigi seri bagian depan bagian bawah.
 - Rahang bawah terdorong masuk.
 - Nampak keluar darah dari lubang telinga kiri.



- Terdapat luka robek pada leher bagian kanan sisi bawah dengan ukuran 3,4x1 cm (tiga koma empat kali satu sentimeter) dalamnya 0,1 cm (nol koma satu sentimeter).
- Terdapat luka robek pada perut bagian kanan dengan ukuran 6x0,3 cm (enam kali nol koma tiga sentimeter) dalamnya 0,1 cm (nol koma satu sentimeter).
- Terdapat luka gores pada perut sebelah kanan dengan ukuran 2,5x2 cm (dua koma lima kali dua sentimeter).
- Terdapat luka robek pada siku kiri sisi sampaing dengan ukuran 6x0,3 cm (enam kali nol koma tiga sentimeter) dalamnya 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter).
- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 2,5x0,2 cm (dua koma lima kali nol koma dua sentimeter).
- Terdapat luka robek pada paha kanan sisi dalam dengan ukuran 3x1 cm (tiga kali satu sentimeter) dalamnya 0,2 cm (nol koma dua sentimeter).
- Terdapat 4 (empat) luka lecet pada betis kanan sisi depan dengan ukuran masing-masing :
 1. 4x1,5 cm (empat kali satu koma lima sentimeter)
 2. 3x2,5 cm (tiga kali dua koma lima sentimeter).
 3. 4,5x0,3 cm (empat koma lima kali nol koma tiga sentimeter)
 4. 5,5x0,3 cm (lima koma lima kali nol koma tiga sentimeter)

Kesimpulan :

Luka-luka kepala dan badan disertai pendarahan pada hidung dan telinga akibat benturan benda tumpul yang keras yang menyebabkan pendarahan hebat sehingga terjadi kematian.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Laurensius La Mbolosi, korban Ambrosius Deris alias Deris mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum No. 353/038/VER/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan terhadap Ambrosius Deris alias Deris pada tanggal 17 Juli 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Terdapat 3 (tiga) luka robek pada pada lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran masing-masing :
 - 1x0,5x0,3 cm (satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter).



- 1,5x1x0,5 cm (satu koma lima kali satu kali nol koma lima sentimeter).
- 1x0,5x0,5 cm (satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter).
- 2. Terdapat luka lecet pada siku kiri sisi luar dengan ukuran 5x3 cm (lima kali tiga sentimeter)
- 3. Terdapat luka robek pada tulang kering kaki sebelah kanan dengan ukuran 11x2x1 cm (sebelas kali dua kali satu sentimeter)
- 4. Terdapat luka robek pada punggung kaki kiri dengan ukuran 5x2x1 cm (lima kali dua kali satu sentimeter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul.

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa Laurensius La Mbolosi, korban Jordi Gilbertus mengalami luka ringan sebagaimana Visum et Repertum No. 353/039/VER/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan terhadap Jordi Gilbertus pada tanggal 17 Juli 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Terdapat luka robek pada betis kanan sisi depan dengan ukuran 9,5x5x2,2 cm (sembilan koma lima kali lima kali dua koma dua sentimeter).
 2. Terdapat 3 (tiga) kemerahan pada dahi dengan ukuran masing-masing :
 - 1,5x1 cm (satu koma lima kali satu sentimeter).
 - 5x5 cm (lima kali lima sentimeter).
 - 2x0,2 cm (dua kali nol koma dua sentimeter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa Laurensius La Mbolosi, korban Flafianus Levi mengalami luka ringan sebagaimana Visum et Repertum No. 353/037/VER/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan terhadap Flafianus Levi pada tanggal 17 Juli 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



1. Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran 4x0,5x1 cm (empat kali nol koma lima kali satu sentimeter).
2. Terdapat luka lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran 5x2 cm (lima kali dua sentimeter).
- Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo 65 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

Unsur ke-1 (satu): Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Laurensius La Mbolosi, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Laurensius La Mbolosi dengan seksama dapat mengikuti jalan



persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psikis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Unsur ke-2 (dua): Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan awalnya pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE bersama penumpang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Yohanes Osi alias La Osi, Ambrosius Deris alias Deris, Jordi Gilbertus, Flafianus Levi, Erdin Fander Clemens dan Deo Petrus Kane dari Raha bergerak menuju Asrama Kelautan di Tampo yang duduk di bagian bak belakang, namun saat diperjalanan di jalan umum poros Tampo-Raha (Desa Lasalepa) Kec. Lasalepa Kab. Muna terdakwa sekitar pukul 14.40 Wita yang saat itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan pada saat tikungan berusaha menghindari mobil yang dari arah berlawanan sehingga terdakwa hilang kendali ke bahu jalan sebelah kiri dan menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri yang mengakibatkan sebahagian penumpang terjatuh dari atas mobil;

Menimbang, bahwa kendaraan yang terdakwa kemudikan adalah mobil khusus angkutan barang dan bukan untuk penumpang orang, namun terdakwa tidak mengindahkannya, juga diketahui pula cuaca pada saat kejadian hujan serta jalan agak menikung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;



Unsur ke-3 (tiga): yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta dihubungkan pula dengan barang bukti serta bukti surat diperoleh fakta bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Yohanes Osi Alias La Ose meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana pula diterangkan dalam hasil Visum et Repertum Mayat No. 353/036/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat an. Yohanes Osi alias La Osi pada tanggal 17 Juli 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Nampak keluar darah dari mulut.
- Tidak nampak gigi seri bagian depan bagian bawah.
- Rahang bawah terdorong masuk.
- Nampak keluar darah dari lubang telinga kiri.
- Terdapat luka robek pada leher bagian kanan sisi bawah dengan ukuran 3,4x1 cm (tiga koma empat kali satu sentimeter) dalamnya 0,1 cm (nol koma satu sentimeter).
- Terdapat luka robek pada perut bagian kanan dengan ukuran 6x0,3 cm (enam kali nol koma tiga sentimeter) dalamnya 0,1 cm (nol koma satu sentimeter).
- Terdapat luka gores pada perut sebelah kanan dengan ukuran 2,5x2 cm (dua koma lima kali dua sentimeter).
- Terdapat luka robek pada siku kiri sisi sampaing dengan ukuran 6x0,3 cm (enam kali nol koma tiga sentimeter) dalamnya 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter).
- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 2,5x0,2 cm (dua koma lima kali nol koma dua sentimeter).
- Terdapat luka robek pada paha kanan sisi dalam dengan ukuran 3x1 cm (tiga kali satu sentimeter) dalamnya 0,2 cm (nol koma dua sentimeter).
- Terdapat 4 (empat) luka lecet pada betis kanan sisi depan dengan ukuran masing-masing :
 1. 4x1,5 cm (empat kali satu koma lima sentimeter)
 2. 3x2,5 cm (tiga kali dua koma lima sentimeter).
 3. 4,5x0,3 cm (empat koma lima kali nol koma tiga sentimeter)
 4. 5,5x0,3 cm (lima koma lima kali nol koma tiga sentimeter)

Kesimpulan :



Luka-luka kepala dan badan disertai pendarahan pada hidung dan telinga akibat benturan benda tumpul yang keras yang menyebabkan pendarahan hebat sehingga terjadi kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dan kedua yaitu unsur setiap orang serta unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah sama dengan unsur sebelumnya dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini dan telah pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap pertimbangan unsur pertama dan kedua Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya diatas, untuk itu terhadap unsur setiap orang dan mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ke tiga pada dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu unsur dengan korban luka berat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta dipersidangan dan sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dalam dakwaan pertama diketahui benar terdakwa telah mengendarai kendaraannya dan telah mengalami kecelakaan lalu lintas serta diketahui akibat dari kecelakaan tersebut Ambrosius Deris Alias Deris mengalami luka



sebagaimana dihubungkan pula dengan Visum et Repertum No. 353/038/VER/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan terhadap Ambrosius Deris alias Deris pada tanggal 17 Juli 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (tiga) luka robek pada pada lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran masing-masing :
 - 1x0,5x0,3 cm (satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter).
 - 1,5x1x0,5 cm (satu koma lima kali satu kali nol koma lima sentimeter).
 - 1x0,5x0,5 cm (satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter).
2. Terdapat luka lecet pada siku kiri sisi luar dengan ukuran 5x3 cm (lima kali tiga sentimeter)
3. Terdapat luka robek pada tulang kering kaki sebelah kanan dengan ukuran 11x2x1 cm (sebelas kali dua kali satu sentimeter)
4. Terdapat luka robek pada punggung kaki kiri dengan ukuran 5x2x1 cm (lima kali dua kali satu sentimeter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap luka yang dialami oleh Ambrosius Deris Alias Deris merupakan luka berat atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau



g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum No. 353/038/VER/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan terhadap Ambrosius Deris alias Deris pada tanggal 17 Juli 2016 diketahui terhadap luka yang dialami oleh Ambrosius Deris Alias Deris memerlukan perawatan yang lama untuk dapat sembuh, oleh karenanya terhadap pengertian dari luka berat menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke tiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) UU Ri No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula dalam dakwaan ketiga ini unsur pertama dan kedua adalah sama dengan unsur yang ada dalam dakwaan pertama dan kedua penuntut umum oleh karenanya pula untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim akan langsung mengambil alih pertimbangan kedua unsur tersebut, dengan demikian unsur setiap orang dan unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan ke tiga Penuntut Umum yaitu unsur dengan korban luka ringan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diketahui serta telah pula terungkap dipersidangan bahwa selain korban meninggal serta luka



berat yang timbul akibat perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Jordi Gilbertus serta Flafianus Levi yang diketahui juga ikut naik dan menjadi penumpang pada mobil yang dikendarai Terdakwa juga mengalami luka sebagaimana tertuang pula dalam hasil Visum et Repertum No. 353/039/VER/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan terhadap Jordi Gilbertus pada tanggal 17 Juli 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek pada betis kanan sisi depan dengan ukuran 9,5x5x2,2 cm (sembilan koma lima kali lima kali dua koma dua sentimeter).
2. Terdapat 3 (tiga) kemerahan pada dahi dengan ukuran masing-masing :
 - 1,5x1 cm (satu koma lima kali satu sentimeter).
 - 5x5 cm (lima kali lima sentimeter).
 - 2x0,2 cm (dua kali nol koma dua sentimeter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

begitu pula terhadap Flafianus Levi mengalami luka ringan sebagaimana Visum et Repertum No. 353/037/VER/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa 'Anim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan terhadap Flafianus Levi pada tanggal 17 Juli 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran 4x0,5x1 cm (empat kali nol koma lima kali satu sentimeter).
2. Terdapat luka lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran 5x2 cm (lima kali dua sentimeter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur ini telah pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap seluruh dakwaan kumulatif baik pertama kedua dan ketiga di juncto dengan pasal 65 ayat (1) KUHP dimana unsur dari pasal tersebut sebagai berikut :

Unsur gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE bersama penumpang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Yohanes Osi alias La Osi, Ambrosius Deris alias Deris, Jordi Gilbertus, Flafianus Levi, Erdin Fander Clemens dan Deo Petrus Kane dari Raha bergerak menuju Asrama Kelautan di Tampo yang duduk di bagian bak belakang, namun saat diperjalanan di jalan umum poros Tampo-Raha (Desa Lasalepa) Kec. Lasalepa Kab. Muna terdakwa sekitar pukul 14.40 Wita yang saat itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan pada saat tikungan berusaha menghindari mobil yang dari arah berlawanan sehingga terdakwa hilang kendali ke bahu jalan sebelah kiri dan menabrak pohon jati yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri yang mengakibatkan sebahagian penumpang terjatuh dari atas mobil;

Menimbang, bahwa serta diketahui pula akibat dari kecelakaan tersebut Yohanis Osi Alias La Osi meninggal dunia, Amrosis Deris mengalami luka berat dan jordi Gilbertus serta Flafianus Levi mengalami luka ringan sebagaimana pula telah diurai pada pertimbangan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adalah merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang mana diketahui perbuatan tersebut jenisnya sama oleh karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, oleh karenanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE warna hitam dan STNK Aslinya, akan dikembalikan dari mana dan kepada siapa barang bukti tersebut disita yang akan ditentukan atau disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban yang meninggal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Ambrosius Deris Alias Deris dan Jordi Gilbertus telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal 310 ayat (4) ayat (3) ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Laurensius La Mbolosi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka berat, dan luka ringan sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No. Pol. DT 9955 GE warna hitam dan STNK Aslinya dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Jumat tanggal 06 Januari 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : **ERVEN LANGGENG KASEH S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, S.H** dan **ACHMADI ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS MERDEKAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **USMAN LA UKU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ZAINAL AHMAD, S.H.
LANGGENG KASEH, S.H. M.H.

ERVEN

2. ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



AGUS MERDEKAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)